

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan objektif	8
2. Tujuan Subjektif	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Perjanjian	13
1. Definisi Perjanjian	13
2. Unsur Perjanjian	14
a. Esensialia	14

b. Naturalia	14
c. Aksidentalita	14
3. Asas Perjanjian	15
4. Syarat Perjanjian	18
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya	18
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan	18
c. Suatu hal tertentu	20
5. Wanprestasi dan Akibatnya	21
6. Berakhirnya Perjanjian	22
B. Tinjauan tentang Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu	23
1. Pengertian Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu	23
2. Berakhirnya Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu	24
C. Tinjauan tentang Hak Cipta	24
1. Pengertian Hak Cipta	24
2. Unsur Hak Cipta	26
3. Prinsip Perlindungan Hak Cipta	27
D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen	28
1. KUHPdata	29
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	30
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	31
E. Tinjauan tentang <i>Open Commission</i> Gambar Digital	31

1. Pengertian <i>Open Commission</i> Gambar Digital	31
2. Proses dalam <i>Open Commission</i> Gambar Digital	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Data Penelitian	35
1. Data Primer	36
2. Data sekunder	36
C. Cara Penelitian	37
1. Teknik Pengumpulan Data	37
2. Alat Pengumpulan Data	38
D. Lokasi Penelitian	38
E. Subjek Penelitian	38
F. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Keabsahan Perjanjian <i>Open Commission</i> Gambar Digital di Media Sosial Twitter ditinjau dari Hukum Positif Indonesia	40
1. Hasil Penelitian	40
a. Detail permintaan gambar digital	45
b. Pembayaran	47
c. Revisi gambar	52
d. Tenggang waktu pelaksanaan jasa	53
e. Pembatalan perjanjian	53
2. Pembahasan	56

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya	60
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan	63
3. Suatu hal tertentu	66
4. Suatu sebab yang halal	67
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Sebagian dan atau Keseluruhan Gambar Digital dalam <i>Open Commission</i> di Media Sosial <i>Twitter</i> yang Diambil oleh <i>Artist</i> dari Hasil Karya Gambar Digital Milik Orang Lain Tanpa Izin	77
1. Hasil penelitian	77
2. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
1. BUKU.....	103
2. JURNAL.....	104
3. PENULISAN HUKUM DAN TESIS	105
4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	105
5. INTERNET	106